

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENGUNAAN INFRA MERAH DI UNIT RAWAT JALAN


NOMOR : 035/SPO/RAJAL/RSIH//2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 27 Januari 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 035/SPO/RAJAL/RSIH/I/2023
 Judul Dokumen : PENGGUNAAN INFRA MERAH DI UNIT RAWAT JALAN
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis	Fisioterapis		27-01-23
	:	Elis Dida Junica, A.Md.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan		27/01-23
	:	Rd. Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan		27/01/23
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		27-01-23
	:	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer Keuangan dan PKRS		27-01-23
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		27-01-23

	PENGUNAAN INFRA MERAH DI UNIT RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 035/SPO/RAJAL/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 27-01-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Penggunaan infra merah di unit rawat jalan adalah suatu tindakan dengan melakukan penyinaran terhadap daerah yang akan dilakukan fisioterapi</p> <p>Sinar infra merah adalah pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 7.700 – 4.000.000 A yang berfungsi untuk menghilangkan nyeri pada pelaksanaan <i>exercise therapy</i></p> <p>Petugas adalah Dokter atau Fisioterapis yang sedang bertugas</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah Penggunaan infra merah di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">Petugas mengucapkan salam, memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien dan menjaga privasi pasienPetugas melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan TindakanPetugas melakukan pengkajian kepada pasienPetugas menjelaskan rencana Tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluargaPetugas menyiapkan alat sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">Alat infra merahSarung tanganPetugas menghidupkan alat dengan cara sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">Colokkan sambungan alat infra merah ke stop kontakAlat linfra merah dihangatkan kurang lebih 5 menitPerangkat arus listrik harus di jauhkan dari pasienPetugas mempersilahkan Pasien untuk tidur di bed pemeriksaan yang sudah disediakanPetugas memakai sarung tangan bersih		

	PENGUNAAN INFRA MERAH DI UNIT RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 035/SPO/RAJAL/RSIH/I/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<p>9. Petugas mengatur posisi pasien serileks mungkin sesuai dengan daerah yang akan dilakukan tindakan bisa dengan posisi duduk, terlentang, tengkurap dan miring</p> <p>10. Petugas melakukan tindakan penggunaan infra merah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Posisi alat di letakkan di atas atau di samping pasien Jarak penyinaran Infra red ke tubuh antara 30-45 cm Waktu penyinaran antara 10-15 menit disesuaikan dengan kondisi penyakitnya Petugas melakukan observasi kepada pasien selama tindakan dilakukan Petugas memberikan edukasi kepada pasien mengenai rasa hangat yang akan dirasakan selama dilakukan tindakan Setelah tindakan selesai alat di jauhkan dari area yang sudah dilakukan tindakan <p>11. Petugas menanyakan respon pasien setelah dilakukan tindakan infra merah</p> <p>12. Petugas mematikan alat infra merah dengan cara mencabut colokan dari stop kontak</p> <p>13. Petugas merapihkan alat infra merah yang sudah dipakai ke tempat semula</p> <p>14. Petugas melakukan kebersihan tangan setelah tindakan</p> <p>15. Petugas mendokumentasikan tindakan di Formulir Pengkajian Fisioterapi atau Formulir Catatan Klinis Resume Fisioterapi atau Catatan Pasien Rawat Jalan Terintegrasi</p> <p>16. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pasien</p> <p>17. Petugas mencatat mengenai tindakan yang telah dilakukan pada formulir nota tindakan</p> <p>18. Petugas menginput tindakan yang sudah dilakukan ke SIMRS</p> <p>19. Petugas mengarahkan kepada pasien dengan membawa nota tindakan ke mesin antrian <i>Billing</i> Rawat Jalan</p>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> Unit Rawat Jalan Unit Pendapatan Divisi Pelayanan Medik Divisi Keuangan dan PKRS 		